



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Seruyan
2025**



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2 /24/DISPURSIP/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perputakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93), dan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Seruyan



Muliadie

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	13	14
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau komunitas.	Laporan Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpusnas RI	Dispursip
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup pemerintah Daerah		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK) pada lingkup pemerintah daerah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan kearsipan di pemerintah daerah.	Hasil Pengawasan Kearsipan	ANRI	Dispursip
		Meningkatkan keinginan baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau masyarakat memiliki minat dan kebiasaan membaca. TKM dapat diukur menggunakan beberapa indikator.	Laporan Hasil Survey Kegemaran Membaca	Perpusnas RI	Dispursip
		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana arsip tersedia	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	- Bidang Pengelolaan Arsip - Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip	Dispursip

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	13	14
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Seruyan	Laporan SAKIP Perangkat Daerah	Dispursip

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah. SWT, berkat rahmat dan karunia serta ridho Nya maka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dapat diselesaikan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini kami harapkan dapat mendorong transparansi tata laksana program/kegiatan tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pertanggung jawaban Perangkat Daerah kepada Pemerintah Kabupaten atas capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan serta dapat memberikan gambaran yang akan dituju sebagaimana harapan yang ingin dicapai.

Semoga Indikator Kinerja Utama Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan menjadi media dalam menginformasikan pesan-pesan yang dapat diberikan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan Perpustakaan dan Kearsipan yang berkualitas baik serta dapat memberikan kontribusi pada kecerdasan masyarakat dan ketertiban arsip.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Seruyan,



MULIADIE, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang memerlukan prinsip profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum, Prinsip pemerintahan ini digunakan dalam pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan apabila mampu menerapkan pelaksanaan pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga adanya tahap evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan Lembaga/Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tujuan : Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Dasar Hukum

IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93), dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ((Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran

dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsi pelayanan administrasi yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

**BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN SERUYAN**

BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB IV. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SERUYAN

2.1 DATA UMUM ORGANISASI

Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan.


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib Perpustakaan dan Kearsipan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling serta penyelamatan arsip/dokumen daerah.

Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kabupaten Seruyan cukup rendah dan pengelolaan arsip secara baku masih belum optimal. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat dan arsip/dokumen daerah terdata dan tertata dengan baik.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berikut struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2022.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SERUYAN



2.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 pasal 5, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten, dan

- c. Pengembangan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan mempunyai ikhtisar jabatan membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas..

Untuk Melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran/ dokumen pelaksana perubahan anggaran dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan kepegawaiaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Perpustakaan

Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya epala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan program kegiatan bidang perpustakaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan Perpustakaan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembudayaan gemar membaca;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelestarian dan/atau pengembangan budaya etnis nusantara;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan penyerahan arsip;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pemindahan arsip;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan retensi arsip
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuisisi arsip; dan
- h. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip

Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perlindungan, penyelamatan, pemusnahan arsip inaktif, autentifikasi, pencarian arsip statis dan pelayanan perijinan penggunaan arsip.

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan autentifikasi arsip, penyelamatan dan pemusnahan arsip inaktif perangkat daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, pencarian arsip dan pelayanan ijin penggunaan arsip;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelamatan dan pemusnahan arsip inaktif perangkat daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pencarian arsip statis;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan ijin penggunaan arsip;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan per 31 Juli 2025 sebanyak 53 orang terdiri dari 24 Orang PNS, 4 Orang Tenaga PPPK dan 25 Orang Tenaga Kontrak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	1 orang	-	1 orang
2.	SMP/Sederajat	1 orang	1 orang	2 orang
3.	SMA/Sederajat	9 orang	12 orang	21 orang
4.	D3	1 orang	11 orang	12 orang
5.	S1	4 orang	9 orang	13 orang
6.	S2	-	4 orang	4 orang
Jumlah				53 orang

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3 orang	3 orang	6 orang
2.	Golongan III	1 orang	8 orang	9 orang
3.	Golongan II	1 orang	8 orang	9 orang
4.	Golongan IX	-	1 orang	1 orang
5.	Golongan VII	-	3 orang	3 orang
Jumlah ASN				28 orang

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga/instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah tertuang pada Renstra Tahun 2025 – 2029 dan disajikan sebagaimana IKU terlampir.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

- Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- Fungsi : Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- f. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
 - h. Pelaksanaan pembinaan. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
 - i. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau komunitas.	Laporan Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	41	42	43	44	45	46	Perpusnas RI	Dispursip
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup pemerintah Daerah		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK) pada lingkup pemerintah daerah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan kearsipan di pemerintah	Hasil Pengawasan Kearsipan	50	55	58	60	65	66	ANRI	Dispursip
		Meningkatkan keinginan baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau masyarakat memiliki minat dan kebiasaan membaca. TKM dapat diukur menggunakan beberapa indikator.	Laporan Hasil Survey Kegemaran Membaca	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50	Perpusnas RI	Dispursip
		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana arsip tersedia	$T = (a + i + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	75	75	75,50	75,50	80	80	- Bidang Pengelolaan Arsip - Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip	Dispursip

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Seruyan	56	58	60	62	65	68	Laporan SAKIP Perangkat Daerah	Dispursip

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Seruyan,



MULADIE, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198603 1 003